



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGANUGERAHAN
PENGHARGAAN LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di perusahaan dibentuk lembaga kerja sama bipartit yang berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dengan wakil serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh dalam rangka pengembangan hubungan industrial untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan perusahaan, termasuk kesejahteraan pekerja/buruh;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pemberdayaan lembaga kerja sama bipartit dalam menjalankan fungsi dan tugasnya di perusahaan, Pemerintah memberikan penghargaan kepada lembaga kerja sama bipartit yang mempunyai kinerja baik dan berprestasi melalui penganugerahan penghargaan lembaga kerja sama bipartit;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyelenggaraan Penganugerahan Penghargaan Lembaga Kerja Sama Bipartit Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit;

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT TAHUN 2022.

- KESATU : Pedoman Penyelenggaraan Penganugerahan Penghargaan Lembaga Kerja Sama Bipartit Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan dalam penyelenggaraan penganugerahan penghargaan lembaga kerja sama bipartit yang bertujuan untuk memberikan apresiasi atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kerja sama bipartit dalam upayanya menciptakan hubungan industrial yang harmonis di perusahaan guna mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan ketenangan berusaha.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penganugerahan Lembaga Kerja Sama Bipartit, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN
LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT TAHUN 2022

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGANUGERAHAN
PENGHARGAAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT
TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan lembaga kerja sama bipartit diamanatkan dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa perusahaan yang wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit adalah perusahaan yang mempunyai pekerja/buruh 50 (lima puluh) orang atau lebih. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar dengan jumlah pekerja 50 (lima puluh) orang atau lebih dapat menjaga kerja sama yang baik dengan perusahaan sehingga tidak akan menemui kesulitan dalam komunikasi dan konsultasi. Sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan, maka lembaga kerja sama bipartit diharapkan menjadi wadah dalam proses dialog sosial di perusahaan untuk mewujudkan kerja yang layak (*decent work for all*).

Pembentukan lembaga kerja sama bipartit merupakan bagian dari demokrasi hubungan industrial atau partisipasi pekerja/buruh dan pengusaha. Makna demokrasi hubungan industrial dalam manajemen yaitu memberikan kesempatan kepada para pekerja/buruh di tempat kerja melalui pemberdayaan pekerja/buruh dalam proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atas hal-hal yang disepakati oleh para pihak dan menguntungkan kedua belah pihak.

Untuk terwujudnya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga kerja sama bipartit tidak terlepas dari kemampuan individu setiap anggotanya dalam menyampaikan ide atau gagasan yang positif untuk membangun ketenangan bekerja dan kemajuan perusahaan. Dalam rangka mendukung penciptaan profesionalisme pengelolaan lembaga kerja sama bipartit, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan ajang kompetisi penganugerahan penghargaan lembaga kerja sama bipartit sebagai bentuk apresiasi bagi lembaga kerja sama bipartit yang berkinerja baik dan berprestasi serta untuk menampilkan keberadaannya dalam mendukung berjalannya proses produksi di tempat kerja dengan cara mengedepankan komunikasi dan konsultasi yang efektif.

Sehubungan hal tersebut, untuk terlaksananya penganugerahan penghargaan lembaga kerja sama bipartit yang tertib dan lancar perlu disusun Pedoman Penyelenggaraan Penganugerahan Penghargaan Lembaga Kerjasama Bipartit.

B. Tujuan

Sebagai acuan bagi para pelaksana kegiatan penyelenggaraan penganugerahan penghargaan lembaga kerja sama bipartit agar berjalan tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini memuat petunjuk pelaksanaan dalam penyelenggaraan penganugerahan penghargaan lembaga kerja sama bipartit, meliputi:

1. persyaratan peserta;
2. sosialisasi dan pendaftaran peserta;
3. mekanisme seleksi dan bentuk penghargaan;
4. waktu pelaksanaan;
5. tata cara dan substansi penilaian; dan
6. tim penilai dan juri.

D. Pengertian

1. Lembaga Kerja Sama Bipartit yang selanjutnya disebut LKS Bipartit, adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu Perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.

2. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
4. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

TATA CARA PENYELENGGARAAN

A. Persyaratan Peserta

Peserta penganugerahan penghargaan LKS Bipartit merupakan LKS Bipartit di Perusahaan yang memenuhi persyaratan administrasi, yaitu:

1. Telah dibentuk paling singkat 2 (dua) tahun;
2. Perusahaan terdaftar dalam wajib lapor ketenagakerjaan Perusahaan; dan
3. Mengisi formulir data Perusahaan.

B. Sosialisasi dan Pendaftaran Peserta

1. Kementerian melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan penganugerahan penghargaan LKS Bipartit kepada Dinas Provinsi secara daring dan/atau luring serta menyebarkan informasi melalui media sosial antara lain *instagram*, *twitter* dan *whatsapp*.
2. Dinas Provinsi menyampaikan pemberitahuan kepada Dinas Kabupaten/Kota mengenai penyelenggaraan penganugerahan penghargaan LKS Bipartit dan meminta Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan informasi kepada Perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti kegiatan penganugerahan penghargaan LKS Bipartit.
3. Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan atau informasi mengenai penyelenggaraan penganugerahan penghargaan LKS Bipartit kepada Perusahaan.
4. Perusahaan melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran sesuai Format 1 dan melampirkan dokumen:
 - a. bukti penerimaan pemberitahuan atau pencatatan LKS Bipartit dari Dinas Kabupaten/Kota;
 - b. bukti wajib lapor ketenagakerjaan Perusahaan; dan
 - c. isian formulir data Perusahaan sesuai Format 2.
5. Formulir pendaftaran dan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 dikirimkan oleh Perusahaan melalui email kepada Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Dinas Kabupaten/Kota.

C. Mekanisme Seleksi dan Bentuk Penghargaan

1. Pelaksanaan seleksi dilakukan sebagai berikut:

- a. Seleksi I meliputi seleksi administrasi, seleksi teknis, dan verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota untuk menentukan 3 (tiga) pemenang LKS Bipartit tingkat provinsi.
- b. Seleksi II meliputi seleksi administrasi, verifikasi, dan seleksi teknis yang dilakukan oleh Kementerian untuk menetapkan minimal 3 (tiga) pemenang LKS Bipartit tingkat nasional.

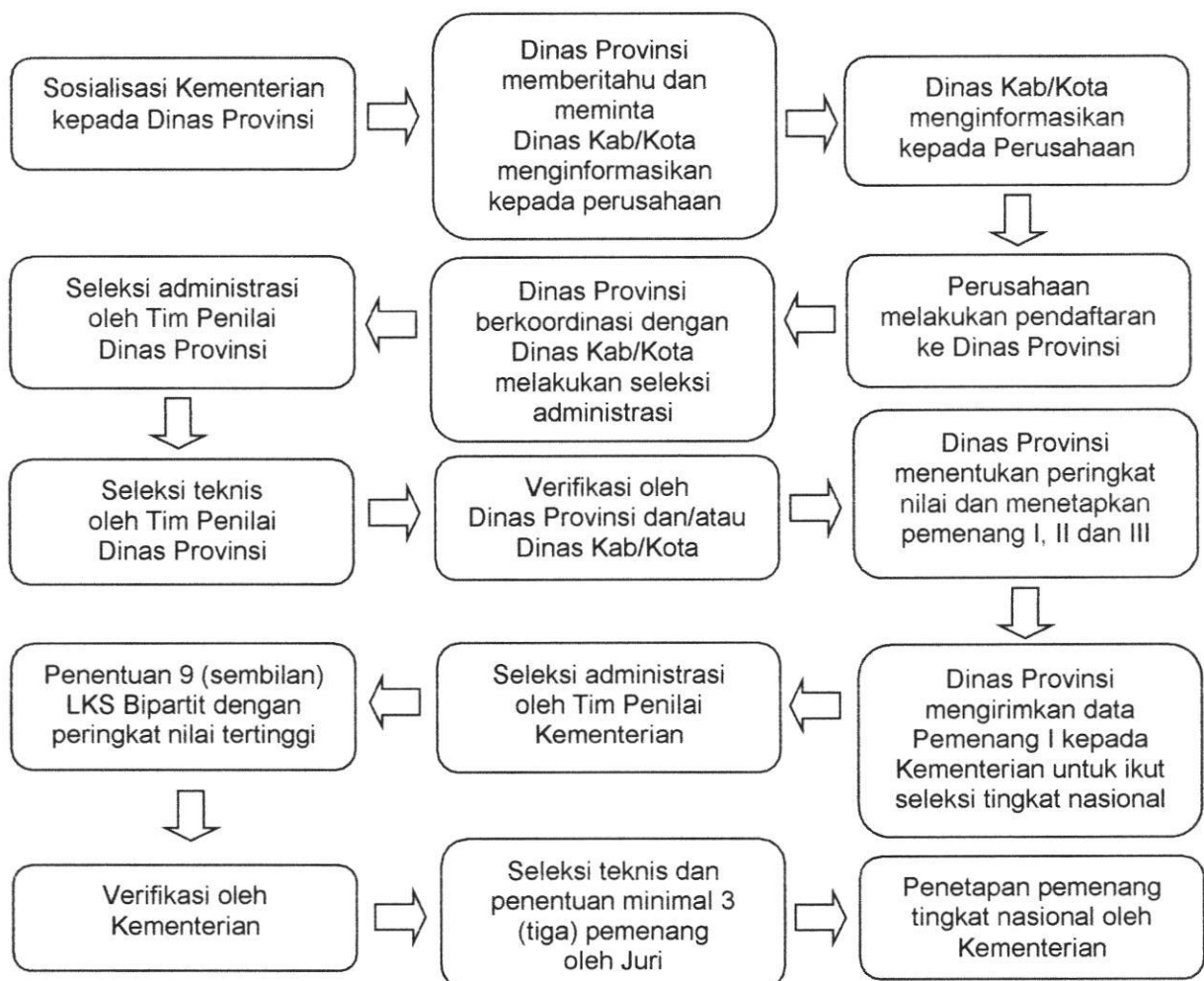
2. Tahapan pelaksanaan seleksi I

- a. Tim Penilai pada Dinas Provinsi melakukan seleksi administrasi terhadap pemenuhan persyaratan peserta berupa formulir pendaftaran dan lampiran dokumen yang dikirimkan oleh Perusahaan.
- b. Dalam melakukan seleksi administrasi Dinas Provinsi dapat berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota.
- c. Perusahaan yang lolos seleksi administrasi selanjutnya dilakukan seleksi teknis oleh Tim Penilai pada Dinas Provinsi. Berkaitan dengan hal ini, Dinas Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota memberitahukan kepada Perusahaan untuk mengirimkan kelengkapan dokumen yang terkait dengan substansi kondisi ketenagakerjaan di Perusahaan melalui email kepada Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Dinas Kabupaten/Kota.
- d. Dalam seleksi teknis, Tim Penilai melakukan penilaian/pembobotan terhadap substansi kondisi ketenagakerjaan di Perusahaan berikut kelengkapan dokumennya.
- e. Berdasarkan hasil seleksi teknis dari Tim Penilai, Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kebenaran data hasil seleksi administrasi dan seleksi teknis.
- f. Berdasarkan hasil penilaian/pembobotan pada seleksi teknis yang telah diverifikasi, Dinas Provinsi menentukan peringkat nilai untuk menetapkan pemenang I, pemenang II, dan pemenang III.

- g. Apabila terdapat kesamaan nilai diantara ketiga pemenang maka untuk menetapkan pemenang I dilakukan penilaian dengan menggunakan pendekatan kriteria inovasi perkembangan program LKS Bipartit ke depan yang dituangkan dalam *roadmap* serta penjabaran pelaksanaannya yang disampaikan secara tertulis.
 - h. Berdasarkan peringkat nilai yang telah ditentukan, Dinas Provinsi menetapkan pemenang I, pemenang II, dan pemenang III tingkat provinsi. LKS Bipartit yang ditetapkan sebagai pemenang I diikutsertakan dalam tahapan seleksi tingkat nasional.
 - i. Untuk dapat mengikuti tahapan seleksi tingkat nasional, Dinas Provinsi mengirimkan data pemenang I kepada Kementerian melalui email, berupa:
 - 1) bukti penerimaan pemberitahuan atau pencatatan LKS Bipartit;
 - 2) bukti daftar wajib lapor ketenagakerjaan Perusahaan;
 - 3) formulir data Perusahaan yang telah diisi; dan
 - 4) hasil penilaian/pembobotan substansi kondisi ketenagakerjaan di Perusahaan berikut kelengkapan dokumennya.
3. Tahapan pelaksanaan seleksi II
- a. Seluruh pemenang I hasil seleksi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf h, dilakukan seleksi administrasi tingkat nasional oleh Tim Penilai berdasarkan hasil penilaian/pembobotan dari masing-masing Dinas Provinsi.
 - b. Berdasarkan hasil penilaian/pembobotan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Penilai menentukan 9 (sembilan) LKS Bipartit berdasarkan peringkat nilai tertinggi.
 - c. Apabila terdapat kesamaan peringkat nilai dari seluruh Pemenang I hasil seleksi tingkat provinsi, maka untuk menentukan 9 (sembilan) LKS Bipartit dengan peringkat nilai tertinggi, Tim Penilai menggunakan pendekatan berdasarkan kriteria inovasi perkembangan program LKS Bipartit ke depan yang dituangkan dalam *roadmap* serta penjabaran pelaksanaannya yang disampaikan secara tertulis.

- d. Setelah menerima hasil penetapan 9 (sembilan) LKS Bipartit berdasarkan peringkat nilai tertinggi dari Tim Penilai, Kementerian melakukan verifikasi kebenaran data hasil seleksi administrasi dimaksud.
- e. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap 9 (sembilan) LKS Bipartit dengan peringkat nilai tertinggi, selanjutnya dilakukan seleksi teknis oleh Juri antara lain untuk menilai hasil pemaparan aktivitas LKS Bipartit di Perusahaan dan inovasi perkembangan program LKS Bipartit ke depan yang dituangkan dalam *roadmap* serta penjabaran pelaksanaannya.
- f. Berdasarkan hasil seleksi teknis tingkat nasional, Juri menentukan minimal 3 (tiga) pemenang LKS Bipartit.
- g. Pemenang LKS Bipartit yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf f, selanjutnya ditetapkan oleh Kementerian dan diumumkan pada acara puncak penganugerahan.

4. Alur pelaksanaan sosialisasi, pendaftaran dan mekanisme seleksi serta penetapan pemenang penghargaan LKS Bipartit sebagaimana gambar di bawah ini:



5. Bentuk Penghargaan

- a. Pemenang I, pemenang II, dan pemenang III tingkat provinsi diberikan tanda penghargaan oleh Menteri Ketenagakerjaan berupa sertifikat.
- b. 9 (sembilan) LKS Bipartit dengan peringkat nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b diberikan tanda penghargaan oleh Menteri Ketenagakerjaan berupa sertifikat.
- c. Pemenang tingkat nasional diberikan tanda penghargaan oleh Menteri Ketenagakerjaan berupa sertifikat dan piala penganugerahan.

D. Waktu Pelaksanaan

Penyelenggaraan penganugerahan penghargaan LKS Bipartit dilaksanakan tahun 2022.

E. Tata Cara dan Substansi Penilaian

Ketentuan mengenai tata cara dan substansi penilaian yang meliputi antara lain substansi kondisi ketenagakerjaan di Perusahaan, syarat kelengkapan dokumen, lembar penilaian/pembobotan, dan standar penilaian prestasi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

F. Tim Penilai

1. Tim Penilai tingkat provinsi, mempunyai tugas:
 - a. melakukan seleksi administrasi terhadap pemenuhan persyaratan administrasi peserta berupa bukti penerimaan pemberitahuan atau pencatatan LKS Bipartit, bukti wajib lapor ketenagakerjaan Perusahaan, dan data Perusahaan;
 - b. melakukan seleksi teknis berupa penilaian/pembobotan terhadap substansi kondisi ketenagakerjaan di Perusahaan berikut kelengkapan dokumennya; dan
 - c. membantu melakukan verifikasi terhadap kebenaran data hasil seleksi administrasi dan seleksi teknis.

2. Tim Penilai tingkat nasional, mempunyai tugas:
 - a. melakukan seleksi administrasi terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan hasil penilaian/pembobotan seluruh Pemenang I hasil seleksi tingkat provinsi;
 - b. menentukan 9 (sembilan) LKS Bipartit berdasarkan peringkat nilai tertinggi; dan
 - c. membantu melakukan verifikasi terhadap kebenaran data hasil seleksi administrasi.

G. Juri

Juri mempunyai tugas:

- a. melakukan seleksi teknis untuk menilai hasil pemaparan aktivitas LKS Bipartit di Perusahaan dan inovasi perkembangan program LKS Bipartit ke depan yang dituangkan dalam *roadmap* serta penjabaran pelaksanaannya; dan
- b. menentukan minimal 3 (tiga) pemenang LKS Bipartit untuk mendapatkan penetapan oleh Kementerian.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Penyelenggaraan Penganugerahan Penghargaan LKS Bipartit ini disusun sebagai acuan dalam rangka pemberian penghargaan LKS Bipartit bagi Perusahaan. Penghargaan LKS Bipartit ini merupakan wujud apresiasi Pemerintah kepada Perusahaan yang telah membentuk dan memberdayakan LKS Bipartit sebagai salah satu sarana hubungan industrial. Diharapkan dengan pemberian penghargaan ini dapat mendorong terciptanya hubungan kerja yang produktif guna mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

Format 1 : Formulir Pendaftaran

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pendaftaran Seleksi Penghargaan Lembaga Kerja
Sama Bipartit Kementerian Ketenagakerjaan

Yth. Kepala Dinas Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
Di Bidang Ketenagakerjaan Provinsi
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan informasi yang kami terima mengenai penyelenggaraan penganugerahan penghargaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit Tahun 2022 oleh Kementerian Ketenagakerjaan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :

Mohon agar LKS Bipartit Perusahaan dapat didaftarkan sebagai Peserta untuk mengikuti proses seleksi administrasi yang diselenggarakan oleh Dinas Provinsi dalam rangka penganugerahan penghargaan LKS Bipartit Tahun 2022. Adapun persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi administrasi tingkat provinsi, kami lampirkan sebagai berikut:

1. bukti penerimaan pemberitahuan atau pencatatan LKS Bipartit dari Dinas Kabupaten/Kota;
2. bukti wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan; dan
3. Formulir data perusahaan (sesuai Format 2).

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

.....

*Tanda tangan
dan
stempel Perusahaan*

.....

Format 2 : Formulir Data Perusahaan

DATA PERUSAHAAN

A. Profil Perusahaan

1. Nama Perusahaan :
2. Tanggal Berdiri :
3. Jumlah Cabang di :
Indonesia dan Luar Negeri
4. KBLI Sesuai Perizinan :
5. KBLI Sesuai TDP :
6. Kode Pos :
7. Alamat Perusahaan :
8. Telepon Perusahaan :
9. Email Perusahaan :
10. *Website* :

B. Legalitas Perusahaan

1. Nomor Perizinan :
2. Nomor TDP :
3. Nomor Akta Pendirian :
4. NPWP :
5. Nama Pemilik :
6. Alamat Pemilik :
7. Nama Pengurus :
8. Alamat Pengurus :

C. Status Perusahaan

1. Status Kepemilikan :
2. Status Pemodalan :
3. Negara :

D. Profil Pekerja/Buruh

1. Rata-Rata Tingkat Pendidikan :
2. Jumlah dan Persentase Pekerja/Buruh Laki-Laki :
3. Jumlah dan Persentase Pekerja/Buruh Perempuan :
4. Jumlah PKWT :
5. Jumlah PKWTT :
6. Disabilitas : Ya / Tidak
Jika Ya, Jumlah :
7. Tenaga Kerja Asing (TKA)
 - a. Jumlah TKA :
 - b. Nomor IMTA :
 - c. Nama Lengkap :
 - d. Jabatan :
 - e. Pendidikan :
 - f. Status : PKWT/PKWTT
 - g. Jenis Kelamin :
 - h. Tanggal Lahir :
 - i. Tanggal Diterima :
 - j. Disabilitas : Ya / Tidak
 - k. Masih Bekerja : Ya / Tidak
 - l. Alamat :
 - m. Masa Berlaku IMTA :